

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENAWARKAN PERJUDIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 850/PID.SUS/2024/PN.SBY)



MUHAMMAD REZA HIDAYAT SAPUTRA

B011211299

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2025



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENAWARKAN PERJUDIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 850/PID.SUS/2024/PN.SBY)



MUHAMMAD REZA HIDAYAT SAPUTRA

B011211299

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2025



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENAWARKAN PERJUDIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN.SBY)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD REZA HIDAYAT SAPUTRA

NIM. B011211299

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

HALAMAN PENGESAHAN


TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENAWARKAN PERJUDIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 850/PID.SUS/2024/PN.SBY)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD REZA HIDAYAT SAPUTRA
B011211299

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Tanggal 21 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,
Pembimbing Utama,



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 198910152019031016



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENAWARKAN
PERJUDIAL MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN.SBY)**

Diajukan dan disusun oleh:

MUHAMMAD REZA HIDAYAT SAPUTRA


NIM. B011211299

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI/TUTUP

Pada Tanggal 6 - 1 - 2025

Menyetujui:

Pembimbing,


Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.

NIP. 198910152019031016



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD REZA HIDAYAT SAPUTRA
N I M : B011211299
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis tindak Pidana Menawarkan Perjudian Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN.Sby)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2025



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Reza Hidayat Saputra
N I M : B011211299
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENAWARKAN PERJUDIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 850/PID.SUS/2024/PN.SBY)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 26 September 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Reza Hidayat Saputra
NIM. B011211299

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menawarkan Perjudian Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN.SBY)”** yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sholawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi Besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. sebagai panutan seluruh muslim di dunia ini.

Pada kesempatan ini, Penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang terdekat Penulis yang selalu memberikan doa, dukungan dan bantuan kepada Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga, Penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Rektor;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan;
3. Kedua Orang Tua Penulis yang selalu menyebutkan nama Penulis di setiap sujudnya, Ayahanda Haeruddin, S.E. dan Ibunda Nahirah,

S.Pd yang dengan ikhlas, sabar dan penuh kasih sayang selalu memberikan motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis tidak bisa ada sejauh ini tanpa diiringi doa Ibu sama Bapak. Tak lupa juga Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kakak Kandung Penulis, Reny Haerani, S.E., Rina Apriliyana, S.E., dan Kakak Ipar Penulis, Muliadi, S.E. yang senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk modal dan moral dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Tiada perbuatan yang Penulis dapat berikan untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan, melainkan hanya ucapan terima kasih dari lubuk hati Penulis yang paling dalam. Skripsi yang Penulis buat ini senantiasa Penulis persembahkan untuk keluarga tercinta;

4. Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing atas segala kebaikan dalam membimbing Penulis serta selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, nasihat, dan saran kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., M.M., CLA. selaku Dosen Penguji, yang telah bersedia untuk menjadi tim penilai Penulis dan memberikan arahan, saran, dan masukan untuk perbaikan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas setiap ilmu dan nasihat yang telah diberikan kepada Penulis;

7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam melayani Penulis selama pengurusan administrasi;
8. Teman pertama Penulis *since day one* berkuliah di kampus, Muh. Rimzal Tahir yang selalu ada menemani dan membantu penulis, baik di saat-saat sulit maupun dalam keseharian di kampus. Dukungan dan kebaikannya sangat berarti, dan membuat perjalanan kuliah penulis terasa lebih ringan. *Thanks for being a supportive friend!*;
9. Sahabat SMA Penulis, yaitu Lucky Kinarya Putra Commas dan Andi Indar Ashari yang selalu menjadi penyemangat bagi Penulis serta selalu menjadi tempat bagi Penulis untuk berkeluh kesah;
10. Sahabat bermain Penulis, Nabilah, Ayu, Syaikul, Amel, Abidah, Erlintang, dan Liza yang selalu mengajak dan menghibur Penulis di saat Penulis merasa jenuh;
11. Teman-teman seperjuangan Penulis selama penulisan skripsi, Riskita, Sultan, dan Aan, dan teman-teman Penulis lainnya selama berada di bangku kuliah, yaitu Uya, Ian, Dupa, Rafli, Wulan, Dira, Lulu, Naila, dan Dinda yang telah membersamai Penulis dalam menjalani perkuliahan dan berproses di kampus;
12. Teman-teman KKN Unhas Gelombang 112 Pengadilan Tinggi Makassar. Penulis berharap semoga kita bisa sukses di tempat masing-masing;

13. Keluarga Besar *Hasanuddin Law Study Centre* (HLSC) yang telah memberikan pengalaman berharga yang tak terlupakan dan menjadi wadah bagi Penulis dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. *Justice For All!*;

14. Seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang juga turut mendukung, membantu, dan mendoakan Penulis selama Penulis menuntut ilmu khususnya selama Penulis mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari segi kepenulisan. Oleh karena itu dengan ikhlas dan terbuka Penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Akhir kata, Penulis mengucapkan *Alhamdulillah Robbil 'Alamin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 13 Januari 2025

Muhammad Reza Hidayat Saputra

ABSTRAK

MUHAMMAD REZA HIDAYAT SAPUTRA (B011211299), dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menawarkan Perjudian Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 850/Pid.Sus//2024/PN.SBY)”**. Di bawah bimbingan **Andi Muhammad Aswin Anas** selaku Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial dalam Hukum Pidana Indonesia, dan penerapan hukum pidana dalam tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial pada studi putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN.SBY.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial dalam Hukum Pidana Indonesia dikualifikasikan sebagai tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024. Secara umum, tindak pidana ini juga diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana formil yang dianggap selesai saat penawaran dilakukan, tanpa memperhatikan akibat yang timbul. (2) Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial pada Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN.SBY belum tepat karena ada beberapa aspek yang tidak dipertimbangkan dari Penuntut Umum dan Hakim.

Kata Kunci: Judi *Online*; Media Sosial; Perjudian.

ABSTRACT

MUHAMMAD REZA HIDAYAT SAPUTRA (B011211299), with the title **“Juridical Review of the Criminal of Offering Gambling Through Social Media (Study of Decision Number 850/Pid.Sus//2024/PN.SBY)”**. Under the guidance of **Andi Muhammad Aswin Anas** as the guidance.

This research aims to analyze the qualifications of the crime of offering gambling through social media in Indonesian Criminal Law, and the application of criminal law in the crime of offering gambling through social media in the study of decision Number 850/Pid.Sus/2024/PN.SBY.

This research uses normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used include primary and secondary legal materials and are analyzed prescriptively-normatively.

The results of this study indicate that (1) The qualification of the crime of offering gambling through social media in Indonesian Criminal Law is qualified as an Electronic Information and Transaction crime specifically regulated in Article 27 paragraph (2) jo. Article 45 paragraph (3) of Law Number 1 Year 2024. In general, this criminal offense is also regulated in Article 303 paragraph (1) 2 of Law Number 1 Year 1946 and Article 426 paragraph (1) letter b of Law Number 1 Year 2023. This crime is a formal crime that is considered complete when the offer is made, regardless of the consequences that arise. (2) The application of criminal law in the crime of offering gambling through social media in Decision Number 850/Pid.Sus/2024/PN.SBY has not been appropriate because there are several aspects that are not considered by the Public Prosecutor and Judges.

Keywords: Online Gambling; Social Media; Gambling.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	19
B. Tindak Pidana Perjudian	21
1. Pengertian Perjudian	21
2. Tindak Pidana Perjudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	24
3. Tindak Pidana Perjudian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	26
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	29

1. Pertimbangan Yuridis.....	30
2. Pertimbangan Sosiologis	33
D. Media Sosial	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	37
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	38
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
D. Analisis Bahan Hukum	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Kualifikasi Tindak Pidana Menawarkan Perjudian Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia.....	42
B. Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Menawarkan Perjudian Melalui Media Sosial Pada Studi Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN.SBY	56
1. Posisi Kasus	57
2. Dakwaan Penuntut Umum	59
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	60
4. Pertimbangan Hukum Hakim.....	60
5. Amar Putusan	70
6. Analisis Penulis.....	71
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 1.....	10
Tabel 1. 2 Keaslian Penelitian 2.....	13
Tabel 2. 1 Perbandingan Ketentuan Perjudian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	27
Tabel 3. 1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	38
Tabel 4. 1 Perbandingan Ketentuan mengenai Perjudian dalam KUHP dan UU ITE	47
Tabel 4. 2 Perbedaan <i>Doenpleger</i> dengan <i>Uitlokker</i>	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat teknologi informasi elektronik telah memudahkan setiap manusia dalam berkomunikasi dan mengakses informasi dengan lebih cepat dan efisien. Pesatnya kemajuan teknologi ini telah memicu perubahan signifikan dalam interaksi sosial manusia, sehingga mengubah tatanan sosial yang ditandai dengan munculnya norma dan nilai-nilai yang berbeda.¹ Perubahan sosial yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi haruslah menjadikan hukum sebagai dasar kerangka untuk mendukung upaya-upaya perubahan yang terjadi dalam masyarakat.²

Hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat, tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan dan berlaku di masyarakat, menjadi permasalahan dari segi efektivitas hukum yang berlaku, demi mencapai tujuan-tujuan hukum.³

Kemajuan teknologi informasi memiliki peran penting dalam era modern ini, di mana teknologi informasi menjadi alat untuk memenuhi

¹ Abdul Kadir dan Terra CH Triwahyuni, 2018, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi, hlm. 37.

² Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Kencana, hlm. 10.

³ Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 89.

kebutuhan manusia dalam waktu yang relatif singkat. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kemungkinan munculnya dampak negatif tidak dapat dihindari.⁴ Salah satu dampak negatif tersebut adalah munculnya berbagai bentuk kejahatan di ranah digital, yang biasa disebut sebagai *cybercrime*. Kejahatan siber (*cybercrime*) di Indonesia dapat berupa aktivitas ilegal yang melibatkan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, target, maupun lokasi terjadinya kejahatan. Selain itu, kejahatan siber juga mencakup penggunaan komputer, jaringan komputer, dan internet untuk melancarkan aktivitas kejahatan.⁵ Adapun kejahatan lainnya yang memanfaatkan teknologi ini memiliki berbagai target dan bentuk, salah satunya adalah perjudian *online*.⁶

Di Indonesia, fenomena perjudian *online* menarik minat masyarakat karena beberapa faktor, terutama sosial dan ekonomi. Bagi mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi, perjudian *online* dianggap sebagai jalan pintas untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan modal kecil, mereka berharap bisa memperoleh keuntungan besar atau bahkan kekayaan secara instan.⁷ Di samping itu, faktor lingkungan juga

⁴ Aldias Agung Liawi, Andi Muhammad Sofyan, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, 2023, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penguntitan Berbasis Elektronik untuk Tujuan Seksual*, Alauddin Law Development Journal, Volume 5 Nomor 2, hlm. 246.

⁵ Asirah, Andi Muhammad Sofyan, dan Audyna Mayasari Muin, 2023, *Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce Oleh PPNS BBPOM Makassar*, UNES Law Review, Volume 5 Nomor 3, hlm. 1018.

⁶ Ibnu Rasyid Ashari dan Khodijah, 2024, *Trend Judi Online dan Pinjol pada Kelompok Remaja: Faktor Resiko dan Dampak Sosial*, Pustaka: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya, Volume 24 Nomor 2, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm. 161.

⁷ Abi Arsyian Makarin dan Laras Astuti, 2022, *Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online*, Indonesian Journal of Criminal Law and

berperan signifikan dalam meningkatnya kasus perjudian *online*. Ketika banyak orang di sekitar terlibat dalam aktivitas perjudian, hal ini cenderung mempengaruhi orang yang sebelumnya tidak tertarik menjadi tertarik dan terdorong untuk ikut serta dan mencoba keberuntungan dalam permainan judi *online*.⁸

Pemerintah Indonesia telah berupaya memberantas tindakan perjudian ini dengan mengatur larangan perjudian secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya di Pasal 303 dan Pasal 303 bis.⁹ Seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat, KUHP terus mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini terlihat dari pembaruan yang terjadi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Ketentuan mengenai perjudian dalam KUHP Baru ini diatur pada Bab ke XV, bagian kedelapan tepatnya pada Pasal 426 dan 427.¹⁰

Criminology (IJCLC), Volume 3 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 187.

⁸ Reza Suharya, 2019, *Fenomena Perjudian dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang*, Sosiatri-Sosiologi, Volume 7 Nomor 3, hlm. 337.

⁹ Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, dkk., 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), Volume 2 Nomor 3, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm. 375.

¹⁰ Davin Gerald Parsaoran Silalahi, Ismunarno Ismunarno, dan Diana Lukitasari, 2024, *Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Volume 1 Nomor 2, Universitas Sebelah Maret, hlm. 322.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tepatnya Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) juga mengatur tentang kejahatan digital yang berkaitan dengan perjudian, dengan penekanan khusus pada perjudian secara *online*. Sebelumnya, pengaturan mengenai perjudian secara umum terdapat dalam KUHP, namun dengan adanya UU ITE ini, masalah judi *online* menjadi lebih spesifik sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.¹¹

Dari uraian dasar hukum di atas, dapat dikatakan bahwa Tindak Pidana Perjudian telah diatur dalam berbagai peraturan, namun masih juga banyak masyarakat Indonesia yang melakukan aktivitas judi *online*, baik itu selaku pemain judi *online*, maupun sebagai penyedia jasa promosi situs judi *online*.¹² Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa aktivitas perjudian *online* di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Dari Januari hingga Oktober 2023, tercatat 159 juta transaksi dengan nilai mencapai 160 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2022, yang mencatat 104,79 juta transaksi senilai 104,42 triliun rupiah. Data tersebut mengindikasikan

¹¹ Wahyu Tris Haryadi, 2019, *Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum, Volume 13 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya, hlm. 121.

¹² Sari Desriwaty, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, hlm. 33.

bahwa minat masyarakat terhadap perjudian *online* semakin meningkat. Kemudahan akses melalui platform virtual, tanpa perlu datang secara langsung di lokasi perjudian, telah memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas ini.¹³

Para penyedia situs judi *online* kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan menciptakan strategi promosi yang melibatkan pemain untuk menyebarkan informasi melalui media sosial mereka. Taktik ini bertujuan memperkenalkan dan menarik minat masyarakat yang lebih luas, mempromosikan perjudian *online* sebagai cara mudah dan cepat untuk mendapatkan uang.¹⁴

Dalam upaya memperluas jangkauan dan popularitas situs judi *online*, para penyedia layanan judi *online* semakin gencar memanfaatkan *Influencer* sebagai strategi pemasaran. *Influencer* merupakan seseorang yang memiliki pengikut yang banyak di media sosial dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan konsumen.¹⁵

Menurut laporan *We Are Social*, jumlah pengguna *Instagram* di Indonesia menjadi yang terbanyak ke-4 di dunia.¹⁶ Banyaknya

¹³ Davin Gerald Parsaoran Silalahi, Ismunarno Ismunarno, dan Diana Lukitasari, *Op.Cit*, hlm. 319.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sukma Alam, 2020, *Peran Influencer Sebagai Komunikasi Persuasif Untuk Pencegahan Covid-19 the Role of Influencer As Persuasive Communication for Covid- 19 Prevention*, Spektrum Komunikasi, Volume 8 Nomor 2, hlm. 137.

¹⁶ Cindy Mutia Annur, "Indonesia Masuk 5 Besar Negara dengan Pengguna Instagram Terbanyak di Dunia", [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/01/indonesia-masuk-5-besar-negara-dengan-pengguna-instagram-terbanyak-di-dunia), November 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/01/indonesia-masuk-5-besar-negara-dengan-pengguna-instagram-terbanyak-di-dunia>

pengguna *Instagram* di Indonesia membuat platform ini menjadi media sosial yang ideal untuk mempromosikan berbagai produk, termasuk situs judi *online*. *Influencer* yang berhasil membangun popularitas, jumlah pengikut, dan pengaruh yang signifikan di *Instagram* dikenal sebagai Selebriti *Instagram* (*Selebgram*).¹⁷ Bentuk kerja sama antara *Selebgram* dan penjual sebagai pelaku bisnis yang melibatkan promosi produk atau layanan, umumnya dikenal sebagai *endorsement*. *Endorsement* adalah bentuk kerja sama antara orang atau perusahaan dengan selebriti untuk mempromosikan produknya, yang diatur dalam perjanjian resmi.¹⁸ Penjual sebagai kemudian membayar *Selebgram* sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh *Selebgram* tersebut.¹⁹

Salah satu contoh kasus *Selebgram* yang mempromosikan situs judi *online*, yaitu kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya sekaligus kasus yang Penulis akan teliti dengan nomor putusan 850/Pid.Sus/2024/PN.SBY, yang di mana Terdakwa atas nama Shinta Ayu Sulistya dengan nama pengguna akun @shintaayu.s di *Instagram* yang memiliki pengikut sebanyak 161.000 (seratus enam puluh satu ribu).

Pada awalnya, dalam kurun waktu antara 16 Februari 2024 hingga bulan Maret 2024, di Apartemen Kalibata Nomor S11AH, Tower

¹⁷ Sukma Alam, *Loc.Cit.*

¹⁸ Gayatri Hutami Putri dan Bhina Patria, 2018, *Pengaruh Endorsement Selebriti Instagram Terhadap Minat Beli Remaja Putri*, Gajah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP) Volume 4 Nomor 1, hlm. 34.

¹⁹ Sukma Alam, *Loc.Cit.*

Flamboyan, Jakarta Selatan dan di rumah Jalan Kalimas Baru Gang II Nomor 74 Pabean Cantikan Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa berkomunikasi melalui *WhatsApp* dengan saudari Marini (DPO) untuk mempromosikan situs judi *online* dengan kontrak mengunggah sebanyak 2 (dua) kali di akun *Instagram*-nya dalam waktu 1x24 jam. Terdakwa pun mendapatkan materi promosi dari saudari MARINI untuk diunggah di *Instagram Story* dengan nama JEJUSLOT dan *link* TINYURL.COM, agar 161.000 pengikutnya tertarik bermain judi *online*. Di dalam kontrak tersebut terdapat ketentuan mengenai jumlah unggahan, yaitu sebanyak 2 (dua) kali unggahan selama 1x24 jam, namun Terdakwa hanya mengunggah selama 2 jam dikarenakan tidak ingin perbuatannya diketahui oleh pihak yang berwajib. Terdakwa kemudian terbukti mempromosikan situs judi *online* yang bernama JEJUSLOT di *Instagram* miliknya dan mengakui perbuatannya bahwa memang benar dirinya mempromosikan situs judi *online* tersebut karena ada imbalan yang diterimanya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.600.000 dari saudari MARINI melalui rekening BCA miliknya.

Menindaklanjuti perbuatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum kemudian mengajukan dakwaan di dalam surat dakwaannya yang berbentuk alternatif, di mana dakwaan pertamanya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau dakwaan kedua, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Majelis Hakim pun memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang melakukan promosi judi *online* di media sosial.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menawarkan Perjudian Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN.SBY)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial dalam Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial pada studi putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN.SBY?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial dalam Hukum Pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial pada studi putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN.SBY.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan berpartisipasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang yuridis dengan menghasilkan ide dan pemikiran baru dalam menjawab permasalahan hukum yang didasari oleh hasil penelitian secara normatif terkhusus perihal dalam tindak pidana perjudian.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan para penegak hukum dalam menangani permasalahan hukum terkait penerapan hukum pada peristiwa konkret terkhusus pada kepastian hukum penggunaan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan Pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam tindak pidana perjudian *online* sehingga memberikan titik terang dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri.

E. Keaslian Penelitian

Guna memastikan keaslian dari penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lainnya untuk memastikan bahwa tidak adanya persamaan terkait penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 1

Nama	: Leni Anggraini	
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana <i>Selebgram</i> Yang Mempromosikan Produk Judi <i>Online</i> Pada Media <i>Instagram</i> (Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN.PLG)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sriwijaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap <i>Selebgram</i> yang mempromosikan produk judi <i>online</i> pada media <i>Instagram</i> dalam	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial dalam Hukum Pidana Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana menawarkan

<p>Putusan Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN.Plg?</p> <p>2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana <i>Selebgram</i> yang mempromosikan produk judi <i>online</i> pada media <i>Instagram</i> dalam Putusan Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN.Plg?</p>	<p>perjudian melalui media sosial pada studi putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/P.N.SBY?</p>
<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil & Pembahasan : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberi hukuman terdakwa melalui beberapa pertimbangan, yaitu, pertimbangan yuridis atau fakta yang ada di persidangan dan juga pertimbangan non yuridis yang memuat</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan</p>

<p>pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis dengan penjatuhan hukuman pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>secara umum diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial merupakan delik formil yang dianggap selesai saat tindakan menawarkan dilakukan tanpa memperhatikan akibatnya. Adapun penerapan hukum pidana dalam tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial pada Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN.S BY tidak sesuai karena ada beberapa aspek yang luput dari Penuntut Umum dan pengamatan Hakim.</p>
---	---

Tabel 1. 2 Keaslian Penelitian 2

Nama	: Haniel Kristofer Imanualdi	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penayangan Konten Perjudian Oleh <i>Influencer</i> (Studi Putusan No. 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penayangan konten perjudian dalam hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penayangan konten perjudian dalam putusan nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial dalam Hukum Pidana Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial pada studi putusan Nomor

		850/Pid.Sus/2024/PN.SBY?
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Tindak pidana penayangan konten perjudian adalah tindak pidana yang diatur di dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan isi pasal ini menitikberatkan pada sisi “muatan” atau “konten” yang mengandung unsur perjudian, 2) Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana penayangan konten perjudian oleh <i>influencer</i> dalam putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan secara umum diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial merupakan delik formil yang dianggap selesai saat tindakan menawarkan dilakukan</p>

<p>sudah tepat karena perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dan diperkuat dengan pengakuan terdakwa.</p>	<p>tanpa memperhatikan akibatnya. Adapun penerapan hukum pidana dalam tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial pada Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN.S BY tidak sesuai karena ada beberapa aspek yang luput dari Penuntut Umum dan pengamatan Hakim.</p>
---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dasar bagi seseorang untuk dikenakan sanksi pidana adalah apabila telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Istilah “tindak pidana” berasal dari terjemahan kata “*strafbaar feit*”, yang merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum tertentu, disertai ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Namun dalam KUHP, tidak terdapat definisi secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” itu sendiri.²⁰

Selain istilah “*strafbaar feit*”, dalam bahasa Belanda juga terdapat istilah lain, yaitu, “*delict*”, yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*”, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “delik”. Di Indonesia, terdapat istilah lain yang sering digunakan dalam berbagai buku dan Kitab Undang-undang hukum pidana, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.²¹

²⁰ A. Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: UBHARA Press, hlm. 65.

²¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 96.

Adapun definisi tindak pidana menurut beberapa ahli, yaitu:

- a. "Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan yang telah dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai tindakan yang dapat dihukum."²²
- b. Menurut Pompe, tindak pidana adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut dianggap perlu untuk menjaga ketertiban hukum.²³
- c. Moeljatno menerjemahkan istilah "*strafbaar feit*" sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya."²⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk menjatuhkan pidana, perlu dipenuhi syarat-syarat tertentu yang biasanya disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur, yaitu:²⁵

²² P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 182.

²³ *Ibid*, hlm. 183.

²⁴ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 70.

²⁵ Chant S. R. Ponglabba, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Lex Crimen, Volume 6 Nomor 6, hlm. 32.

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku atau sesuatu yang berkaitan dengan diri pelaku. Unsur subjektif dalam suatu tindak pidana meliputi:²⁶

- 1) “Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Berbagai macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yang mengatur tentang pembunuhan berencana;
- 5) Perasaan takut, seperti yang diatur dalam rumusan tindak pidana pada Pasal 308 KUHP.”

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan kondisi di mana tindakan pelaku tersebut harus dilakukan.²⁷ Menurut Leden Marpaung, unsur ini berasal dari luar diri pelaku yang terdiri dari:²⁸

- a. “Perbuatan manusia, yang mencakup:
 - 1) *Act*, yaitu, perbuatan aktif atau perbuatan yang bersifat positif seperti pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya;
 - 2) *Omission*, yaitu, perbuatan pasif atau perbuatan negatif, seperti membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).

²⁶ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.50

²⁷ Edy Sony, dkk., 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, Batam: CV. Rey Media Grafika, hlm. 159.

²⁸ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

b. Akibat perbuatan manusia.

Akibat ini dapat membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, seperti nyawa, kesehatan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan menjadi:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum

Sifat melawan hukum artinya jika perbuatan itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sedangkan sifat dapat dihukum berkaitan dengan alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman.”

Seluruh unsur delik yang disebutkan di atas saling terhubung sebagai satu kesatuan. Apabila salah satu unsur tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa berhak dibebaskan dari tuntutan di pengadilan.²⁹

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Berikut merupakan jenis-jenis dari tindak pidana:³⁰

a. “Delik Formil dan Delik Materiel

- 1) Delik formil adalah delik yang terjadi ketika suatu perbuatan yang dilarang dilakukan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
- 2) Delik materiel adalah delik yang dianggap terjadi setelah munculnya akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti Pasal 338 tentang Pembunuhan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

- 1) Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang terdapat dalam undang-undang, seperti Pasal 362 tentang Pencurian.
- 2) Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang, seperti Pasal 224 tentang keharusan menjadi saksi.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 105-107

- c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut
 - 1) Delik berdiri sendiri adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu, seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
 - 2) Delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, yang diatur dalam Pasal 64 KUHP, seperti perbuatan mencuri secara terus-menerus.
- d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut
 - 1) Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang selesai dalam waktu yang singkat, seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini dianggap selesai dengan matinya korban.
 - 2) Delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang, seperti Pasal 221 KUHP yang menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan.
- e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun
 - 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dengan satu kali perbuatan untuk dikenakan pidana, seperti Pasal 480 KUHP tentang penadahan.
 - 2) Delik bersusun adalah delik yang memerlukan beberapa kali perbuatan untuk dikenakan pidana, seperti Pasal 296 KUHP yang memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.
- f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise
 - 1) Delik sederhana adalah delik dasar atau delik pokok, seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
 - 2) Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi adalah delik yang memiliki unsur yang sama dengan delik dasar, namun ditambah dengan unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok, seperti Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.
 - 3) Delik prevellise adalah delik yang mempunyai unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi memiliki unsur tambahan yang membuat ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok, seperti Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

- g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan
 - 1) Delik sengaja adalah delik yang dilakukan dengan sengaja, seperti yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
 - 2) Delik kealpaan adalah delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan, seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP yang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati.
- h. Delik Politik dan Delik Umum
 - 1) Delik politik adalah delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara, seperti yang diatur dalam Pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 181 KUHP.
 - 2) Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara, seperti yang diatur dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- i. Delik Khusus dan Delik Umum
 - 1) Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja karena adanya kualifikasi tertentu, seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.
 - 2) Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- j. Delik Aduan dan Delik Biasa
 - 1) Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan, seperti Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, dan Pasal 367 ayat (2) tentang pencurian dalam keluarga.
 - 2) Delik biasa adalah delik yang tidak memerlukan pengaduan untuk dapat dituntutnya seseorang, seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.”

B. Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian merupakan salah satu bentuk permainan tertua di dunia yang dikenal hampir di semua negara sebagai bentuk

permainan yang bergantung pada keberuntungan.³¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi merupakan aktivitas permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti permainan kartu, dadu, dan lainnya.³²

Selain tidak sejalan dengan nilai-nilai agama, moral, dan kesusilaan, perjudian juga menjadi masalah sosial karena dampak negatifnya yang signifikan terhadap kepentingan nasional, terutama bagi generasi muda, yang dapat mendorong munculnya sikap malas untuk bekerja. Di samping itu, dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan justru dialihkan untuk perjudian. Selain itu, perjudian dapat menyebabkan ketergantungan dan membawa kerugian baik secara material maupun immateril, tidak hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi keluarga mereka.³³

Kartini Kartono mendefinisikan judi sebagai tindakan mempertaruhkan sesuatu yang berharga secara sengaja, dengan menyadari adanya risiko serta harapan tertentu, pada suatu peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, atau kejadian dengan hasil yang belum pasti atau tidak diketahui.³⁴

³¹ Rafel Maita, dkk, 2024, *Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir dan Konsekuensinya*, Media Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, hlm. 139.

³² Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 479.

³³ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tatanusa, hlm. 230.

³⁴ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial jilid I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 56.

Menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan bahwa:

“Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau pertandingan lain, atau segala pertaruhan dalam segala perlombaan-perlombaan itu, misalnya, totalisator, dan lain-lain.”³⁵

Sedangkan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada Pasal 303 ayat (3) dijelaskan bahwa:³⁶

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Seiring perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, kini muncullah yang namanya judi *online*, yaitu, permainan yang melibatkan uang sebagai taruhan, dengan aturan permainan dan jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *online*, serta memanfaatkan media elektronik dan internet sebagai sarana penghubung.³⁷

Judi *online* ini bisa menjadi adiktif atau dapat membuat seseorang yang awalnya hanya mencoba-coba dan setelah meraih kemenangan, keinginan untuk terus mengulanginya dengan taruhan

³⁵ *Ibid*, hlm. 58.

³⁶ Lihat Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

³⁷ Raviq Suhendra, 2018, *Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 18.

yang lebih besar semakin meningkat. Pemikiran bahwa semakin banyak uang yang dipertaruhkan akan meningkatkan peluang kemenangan yang lebih besar juga mendorong perilaku ini. Selain itu, judi *online* dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, selama pelaku memiliki waktu luang, uang di rekening tabungan untuk taruhan, serta komputer atau *handphone* dan koneksi internet sebagai alat atau sarana untuk berjudi.³⁸

2. Tindak Pidana Perjudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Ketentuan mengenai norma primer (larangan) perjudian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tepatnya pada:³⁹

Pasal 303:

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - 1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - 2) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - 3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung

³⁸ *Ibid*, hlm. 19.

³⁹ Lihat Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Pasal 303 bis:

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - 1) barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - 2) barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

Adapun ketentuan mengenai perjudian yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada bagian kedelapan, yaitu pada:⁴⁰

Pasal 426:

- (1) “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin.
 - a) menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b) menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau

⁴⁰ Lihat Pasal 426 dan 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.”

Pasal 427:

“Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.

3. Tindak Pidana Perjudian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan internet di Indonesia, Pemerintah Indonesia memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi, terutama dalam pengelolaan informasi dan transaksi elektronik. Dukungan ini tercermin dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mulai berlaku pada 21 April 2008 sebagai peraturan hukum pertama yang mengatur aktivitas di dunia maya atau *cyber space* di Indonesia.⁴¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama yang mengatur bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berfungsi sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan

⁴¹ Danrivanto Budhijanto, 2017, *Revolusi Cyber Law Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 5.

pada era sekarang. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari UU ITE mengalami berbagai masalah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 membahas perubahan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang kemudian diubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE ini adalah hasil perubahan kedua yang disetujui oleh DPR RI pada 5 Desember 2023 dan telah ditandatangani oleh Presiden pada 2 Januari 2024.⁴²

Berikut merupakan perbandingan mengenai ketentuan perjudian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024:

Tabel 2. 1 Perbandingan Ketentuan Perjudian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang	Ketentuan Larangan	Ketentuan Pidana
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	Terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau	Terdapat di dalam Pasal 45 ayat (2): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

⁴² Adi Darmawansyah, dkk., 2024, *Tinjauan Yuridis Cybercrime Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 413.

	mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”	dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024	Terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”	Terdapat di Pasal 45 ayat (3): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 memuat penjelasan mengenai larangan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perjudian, yaitu: ⁴³

“Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.”

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Ketentuan hukum yang mengatur bahwa hakim wajib memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tertuang dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada pokoknya berisi:⁴⁴

“Dalam sidang permusyawaratan hakim, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Pendapat hakim ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

Sementara itu, dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang mengatur bahwa:⁴⁵

“Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan-kesalahan terdakwa.”

⁴³ Lihat Penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁴⁴ Lihat Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁵ Lihat Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Majelis Hakim juga wajib menguraikan pertimbangan secara tertulis dan ringkas saat menjatuhkan putusan, namun menurut Yahya Harahap, maksud “ringkas” di sini bukan berarti tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas dan menyeluruh.⁴⁶ Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian tidak hanya berupa deskripsi, tetapi juga harus argumentatif sebelum sampai pada kesimpulan pendapat hakim. Tujuannya adalah agar alur pemikiran dan penalaran hakim yang mendukung kesimpulannya dapat terbaca dengan jelas. Dengan demikian, pertimbangan hakim harus mencerminkan proses berpikir yang logis dan kuat dalam mendukung putusan yang dijatuhkan.⁴⁷

Pada umumnya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan memiliki peran yang penting dalam putusan hakim. Sebab pada dasarnya, pertimbangan yuridis berfungsi untuk membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana, sehingga dapat menentukan apakah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa pertimbangan yuridis ini secara langsung memiliki

⁴⁶ M. Irsan Arief, 2021, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*, Jakarta: MCL Publisher, hlm. 59.

⁴⁷ Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok: Kencana, hlm. 288.

dampak besar terhadap amar putusan hakim.⁴⁸ Dalam arti lain, pertimbangan yuridis ini merupakan bentuk nyata dari pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan atas suatu perkara.⁴⁹

Adapun pertimbangan hakim yang termasuk dalam kategori pertimbangan yuridis secara sistematis, yaitu:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum dalam proses acara pidana, karena pemeriksaan di persidangan dilakukan berdasarkan dakwaan tersebut. Selain memuat identitas terdakwa, dakwaan juga mencakup uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan, beserta waktu dan tempat kejadian. Selain itu, dakwaan dari penuntut umum berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakim selalu menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 289.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 290.

⁵⁰ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 124-125.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sebagaimana tertuang di dalam Pasal 189 KUHP, yang berbunyi:⁵¹

“Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.”

Pada umumnya, keterangan yang disampaikan oleh terdakwa di depan sidang juga merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh hakim atau penuntut umum..⁵²

c) Keterangan Saksi

Salah satu hal yang perlu diperhatikan hakim dalam memberikan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi menjadi alat bukti selama informasi yang diberikan berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri, dan harus disampaikan di sidang pengadilan setelah mengangkat sumpah terlebih dahulu.⁵³

d) Barang-barang Bukti

Meskipun barang bukti tidak termasuk sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana, namun jika Penuntut Umum mencantumkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan

⁵¹ Lihat Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁵² Fransisco Mekel, Olga A. Pangkorego, Vicky F. Taroreh, 2020, *Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Lex Administratum, Volume 8 Nomor 4, hlm. 127.

⁵³ *Ibid.*

kemudian mengajukannya kepada Hakim, maka Hakim Ketua harus memperlihatkannya dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi. Jika diperlukan, hakim juga dapat membuktikannya dengan membacakan atau menunjukkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi, kemudian meminta keterangan yang diperlukan.⁵⁴

e) Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktik persidangan, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana selalu dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berupaya membuktikan dan memeriksa melalui alat bukti apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal peraturan hukum pidana. Jika perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, maka secara hukum kesalahan terdakwa telah terbukti, yaitu telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan dalam pasal hukum pidana tersebut.⁵⁵

2. Pertimbangan Sosiologis

Dalam proses pengambilan keputusan, seorang hakim tidak hanya dituntut untuk mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan dampak putusan

⁵⁴ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 133.

⁵⁵ Fransisco Mekel, Olga A. Pangkerego, Vicky F. Taroreh, *Op.Cit*, hlm. 127-128.

terhadap masyarakat luas, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi unsur kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang substansial dan bermanfaat bagi masyarakat.⁵⁶

Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu:⁵⁷

- a. “Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, dan peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni, lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni, sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.”

D. Media Sosial

Di era globalisasi ini, media sosial saat ini bisa dianggap sebagai kebutuhan yang penting bagi setiap individu di berbagai belahan dunia. Istilah media sosial terdiri dari dua kata, yaitu, “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai sarana komunikasi, sedangkan “sosial” merujuk pada fakta bahwa setiap individu saling berinteraksi dan

⁵⁶ Muhammad Bagas Satriawan, 2023, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian (Studi Putusan Nomor: 84/Pid.B/2021/PN.Tjk)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 19.

⁵⁷ LA Gurusi, 2017, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 1 Nomor 2, hlm. 142.

berkontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa media dan semua perangkat lunak yang ada adalah bagian dari proses sosial. Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam konteks interaksi sosial.⁵⁸

Media sosial adalah platform *online* yang memudahkan penggunaannya untuk berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan konten seperti blog, jejaring sosial, *wiki*, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan *wiki* adalah jenis media sosial yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Selain itu, beberapa orang berpendapat bahwa media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial, dengan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.⁵⁹

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".⁶⁰

Definisi lain juga disampaikan oleh Antony Mayfield, yang menyatakan bahwa media sosial adalah platform di mana penggunaannya untuk dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat pesan,

⁵⁸ Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, 2017, *Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Buletin Psikologi, Volume 25 Nomor 1, hlm. 37.

⁵⁹ Anang Sugeng Cahyono, 2016, *Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia*, Publiciana, Volume 9 Nomor 1, hlm. 142.

⁶⁰ *Ibid.*

termasuk blog, jejaring sosial, *wiki* atau ensiklopedia *online*, *virtual worlds*, serta dunia maya.⁶¹

Pada intinya media sosial memungkinkan kita untuk melakukan komunikasi dua arah melalui berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan pengenalan, baik dalam bentuk tulisan, visual, maupun audiovisual, yang dimulai dengan tiga hal, yaitu *Sharing*, *Collaborating*, dan *Connecting*.⁶²

⁶¹ Fahlepi Roma Doni, 2017, *Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja*, Indonesian Journal On Software Engineering, Volume 3 Nomor 2, hlm. 4

⁶² Danis Puntoadi, 2011, *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 15.